

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TETAP PADA PT ALPHA TUNGGAL SEJAHTERA

Andi Isra, Budi Prijanto, SE.,MMSi.

Penulisan Ilmiah, Fakultas Ekonomi, 2008

Universitas Gunadarma

<http://www.gunadarma.ac.id>

kata kunci : pajak penghasilan

Abstraksi :

PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lainnya berkaitan dengan hal tersebut maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara pemungutan atau perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap pada PT ALPHA TUNGGAL SEJAHTERA. Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis uraikan, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa cara perhitungan PPh pasal 21 pada PT. Alpha Tunggal Sejahtera untuk pegawai tetap belum mengikuti prosedur dari Undang- Undang Perpajakan No.17 tahun 2000 PPh Pasal 21 yang berlaku sekarang dan belum menerapkan Peraturan Pemerintah No 47 / 2003 serta keputusan Menteri Keuangan No 486 / 2003 yang telah diberlakukan sejak 1 Juli 2003 mengenai pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah.